

MEMO HUKUM

B. ANGGRAENI SARI

PRAKTEK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS DI BOSNIA-HERZEGOVINA)



KKS
KK
Int. 197/94
Sar
p

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1993

PRAKTEK PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS DI BOSNIA-HERZEGOVINA)



MEMO HUKUM

Diajukan Sebagai Penulisan Skripsi
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Pembimbing,

I. Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S.

NIP. 131286713

Penyusun,

B. Anggraeni Sari

NIM. 039013129

A. URAIAN FAKTA

Krisis yang terjadi di daerah bekas Yugoslavia tak kunjung reda. Upaya-upaya untuk mengakhiri konflik di wilayah itu sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, sementara setiap harinya ribuan nyawa manusia terancam.

Perpecahan Republik Federasi Yugoslavia berlangsung dalam tahun 1991-1992, menjadi Republik Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia dan Montenegro. Yugoslavia pertama kali disatukan pada tahun 1918 dengan nama Kerajaan Serbia, Croatia dan Slovenia. Tetapi kerajaan ini berakhir dengan adanya invasi Jerman tahun 1941. Yugoslavia disatukan lagi oleh seorang komunis dari jaman Perang Dunia II, Joseph Broz Tito. Akan tetapi persatuan di Yugoslavia adalah persatuan semu yang diciptakan oleh kediktatoran. Setelah Tito tidak lagi memerintah, tidak ada lagi orang yang disegani yang dapat menjaga persatuan di Republik Federasi Sosialis Yugoslavia. Sehingga pada tahun 1991, setelah Slovenia dan kemudian Croatia mengumumkan kemerdekaannya, terlepas dari Federasi Yugoslavia, dan disusul pengiriman pasukan dari Beograd ke kedua bekas negara bagian itu, yang selanjutnya terjadi dapat ditebak. Yakni pasukan Yugo yang sebagian besar terdiri dari etnis Serbia akan menghalangi sedapat mungkin tiap usaha memi-

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

sahkan diri dari pihak manapun. Bosnia menjadi korban lemahnya demokrasi di bekas Yugoslavia.

Selama empat dasawarsa Yugoslavia menghindari konfrontasi dalam perang dingin antara Barat dan Timur. Dan selama itu Yugoslavia tidak masuk dalam Sistem Politik Blok Timur, tetapi sebaliknya juga bukan bagian dari Sistem Politik Blok Barat. Yugoslavia bersama-sama dengan banyak negara lainnya berusaha mencari dan menemukan nilai-nilai tersendiri dalam gerakan non blok dan berniat untuk menyelesaikan sisa-sisa proses dekolonisasi dan menjaga perdamaian dunia, suatu perjanjian untuk mencapai keamanan yang kekal dan stabil, termasuk didalamnya pencapaian perlucutan senjata dan penyelesaian sengketa-sengketa regional.¹

Setelah Slovenia kemudian Croatia yang disusul Bosnia memproklamasikan kemerdekaannya. Sekitar 80.000 tentara yang bergabung dan berada di bawah penguasaan Partai Demokrat Serbia, yang merupakan partai politik Serbia terbesar di Bosnia yang bermarkas di Beograd bekas ibukota Yugoslavia, di bawah pimpinan Slobodan Milosevic. Jumlah tentara itu terus bertambah hingga jumlahnya kini tidak diketahui secara pasti, dengan kekuatan personil yang sangat terlatih, didukung oleh peralatan militer

¹KBRI di Beograd, Laporan Tahunan 1989-1990, Tanpa Penerbit, Tanpa Kota, h.30

canggih, tentara Serbia menggempur Croatia. Pada bulan Januari 1992, pertempuran Croatia dan Serbia mereda walaupun tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Kekuatan Serbia terus bertambah dan dialihkan sebagian personilnya ke wilayah Bosnia. Sehingga kekhawatiran rakyat Bosnia akan datangnya serangan dari Serbia bukan hanya khayalan, tetapi kenyataan.

Kekejaman Serbia terungkap dan mendapat kecaman dari masyarakat dan dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam tindakan Serbia sebagai invasi militer dan tidak dibenarkan, namun keadaannya hanya berhenti sampai disitu, pembantaian, pemerkosaan, pembunuhan massal dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya tetap berlangsung.

Menurut Piagam PBB, suatu korban agresi mempunyai hak untuk membela diri seperti terdapat dalam article 51 Charter of The United Nations. Namun jika melihat Bosnia dalam membela diri, tidak sebanding dengan bantuan Masyarakat Internasional yang antara lain diberikan melalui PBB, serta kejahatan yang dilakukan oleh Serbia. Serbia dengan peralatan persenjataan lengkap, bahkan menurut beberapa pengamat militer, Serbia yang notabene adalah bekas Yugoslavia merupakan kekuatan militer terbesar keempat di Eropa. Sedangkan Bosnia hanya merupakan masyarakat sipil dalam kekuasaan Yugoslavia yang hanya memiliki

sedikit tentara dan peralatan militer, sehingga tidaklah berlebihan jika dalam sehari Bosnia harus berkorban beribu manusia yang tidak mampu membela dirinya. Tindakan Serbia tersebut adalah pembantaian terhadap bangsa Bosnia yang disebut sebagai program pembersihan etnis dan digolongkan sebagai genocide, yang merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi.

Pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia seperti tercantum dalam The Universal Declaration of Human Rights yang disahkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948, terdiri dari 30 pasal yang sangat sarat dengan ketentuan mengenai Hak-Hak (Asasi) Manusia. Secara teoritik, hak-hak yang terdapat dalam deklarasi tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga bagian. Bagian pertama, menyangkut hak-hak atas politik dan yuridik; bagian kedua, menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia; dan bagian ketiga menyangkut hak-hak sosial, ekonomi dan hak-hak budaya.²

Hak Asasi Manusia sebagai gagasan, paradigma dan kerangka konseptual, pada akhirnya melahirkan Universal

²Paul S. Baut dan Beny Harman K., Kompilasi Deklarasi HAM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, h.9

Declaration of Human Rights. Dari perspektif sejarah, barangkali lebih tepat Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB itu dihayati sebagai pengakuan yuridik formal dan puncak perjuangan sebagian besar umat manusia di seantero dunia, khususnya yang tergabung dalam organisasi PBB, untuk senantiasa menyadari, menghormati dan menegakkan Hak-Hak Asasi serta martabat pribadi manusia demi terciptanya keadilan dan perdamaian di dunia.³

Dalam pasal 2 Universal Declaration of Human Rights, manusia mendapat posisi sentral di mana harkat dan martabat manusia, hak-hak dan kebebasan asasinya dijunjung tinggi. Manusia dipandang sama, jadi tidak ada kekecualian apapun seperti perbedaan bangsa, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, agama, keyakinan politik, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran ataupun kedudukan lainnya.

Pasal 3 Konvensi-Jenewa 1949 juga memberikan perlindungan pada para hors de combat dalam pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional, untuk diperlakukan dengan perikemanusiaan tanpa ada perbedaan.

³Ibid, h.3

MEMO HUKUM INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 1993

PANITIA PENGUJI :

KETUA : HERMAWAN Ps. NOTODIPOERO, S.H., M.S.

SEKRETARIS : EMAN RAMELAN, S.H., M.S.


ANGGOTA :

1. I WAYAN TITIB SULAKSANA, S.H., M.S.

2. ABDOEL RASJID, S.H., LL.M

3. J.HENDY TEDJONAGORO, S.H.

4. SOEHIRMAN DJAMAL, S.H.



[Handwritten signatures of the members of the examination committee]

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	
A. URAIAN FAKTA	1
B. PERMASALAHAN	6
C. DASAR HUKUM	7
D. ANALISIS MASALAH	13
1. TINDAKAN SERBIA TERHADAP BOSNIA-HERZEGOVINA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL	13
A. Kejahatan Perang	13
B. Tindakan Serbia Sebagai Crimes Against Humanity	17
2. PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PRAKTEK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA	21
A. Kewenangan PBB Dalam Pengawasan Perlindungan HAM	21
B. Tindakan-Tindakan PBB Dalam Konflik Di Bosnia	24
E. KESIMPULAN/SARAN-SARAN	29
DAFTAR BACAAN	

B. PERMASALAHAN

Beranjak dari uraian fakta tersebut diatas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tindakan Serbia terhadap Bosnia-Herzegovina dapat digolongkan sebagai war crime ataukah sebagai crime against humanity .
2. Bagaimanakah peranan PBB dalam pengawasan perlindungan hak asasi manusia di Bosnia-Herzegovina .



C. DASAR HUKUM

Article 1 Charter of The United Nations :

The Purposes of The United Nations are :

1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches to the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;
2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;
3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and
4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

Article 2 Charter of The United Nations:

The Organization and its Members, in pursuit for the purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following principles.

1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members.
2. All members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith obligations assumed by them in accordance with the present Charter.
3. All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, and not endangered.
4. All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.
5. All members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance

to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.

6. The organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these principles so far as maybe necessary for the maintenance of the international peace and security.
7. Nothing contained in the present charter shall authorize the United nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any or shall requaire the members to submit such matters to settlement under the present charter, but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter VII.

Article 11 Charter of The United Nations:

1. The General Assembly may consider the general principle of co-operation in the maintenance of international peace and security, including the principles governing disarmament and the regulation or armaments, and may make recommendations with regard to such principles to the members or to the Security Council or to both.
2. The General Assembly may discuss any questions relating to the maintenance of international peace and security brought before it by any member of the United Nations, or by the Security Council, or by a state which is not a member of the United Nations in accordance with article 35, paragraph 2, and, except as provided in article 12, may make recommendations with regard to any such questions on which action is necessary shall be referred to the Security Council by the General Assembly either before or after discussion.
3. The General Assembly may call the attention of the Security council to situations which are likely to endanger international peace and security.
4. The powers of the General Assembly set forth in this article shall not limit the general scope of article 10.

Aricle 12 Charter of The United Nations:

1. While te Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions assigned to it in the present charter, the General Assembly shall not make any recommendation with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requests.
2. The Secretary General, with the consent of the Security Council, shall notify the General Assembly at each session of any matters relative to the maintenance of international peace and security which are being dealt

with by the Security Council and similarly notify the General Assembly, or the members of the United Nations if the General Assembly is not in session, immediately the Security Council ceases to deal with such matters.

Article 14 Charter of The United Nations:

Subject to the provisions of article 12, the General Assembly may recommend measures for the peaceful adjustment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present charter setting forth the purposes and principles of the United Nations.

Article 51 Charter of The United Nations:

Nothing in the present charter shall impair the inherent right of individual or collective self defence if an armed attack occurs against a member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by members in the exercise of this right of self defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain restore international peace and security.

Pasal 6 London Agreement 8 Agustus 1945:

Menyatakan bahwa yang dapat melalui Mahkamah Militer Internasional adalah penjahat-penjahat perang yang melakukan dan mempunyai tanggung jawab pribadi atas :

- a. Crimes Against Peace : adalah "Namely, planning preparation, initiation or waging of a war or aggression or a war in violation of international treaties, agreements, or assurances, or participation in a common plan or conspiracy for any of the foregoing".
- b. War Crimes : adalah "Namely, violations of the laws or customs of war....."
- c. Crimes Against Humanity : adalah "Namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhuman acts committed against any civilian population before or during the war or persecutions on political, racial, or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the tribunal, wheth-

er or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated".

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 :

Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak Peserta Agung; tiap pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut :

(1) Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu.

Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan tempat apapun juga :

- a. tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
- b. penyanderaan;
- c. perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
- d. menghukum dan menjalankan hukum mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.

(2) Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Sebuah badan humaniter tak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada Pihak-pihak dalam pertikaian.

Pihak-pihak dalam pertikaian, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari konvensi ini.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum Pihak-pihak dalam pertikaian.

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933:

Negara sebagai subyek hukum internasional harus

memiliki kualifikasi-kualifikasi berikut :

- a. penduduk yang tetap;
- b. wilayah tertentu;
- c. pemerintah; dan
- d. kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya.

Pasal 129 Konvensi Jenewa III:

Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat terhadap Konvensi ini seperti ditentukan di dalam Pasal berikut.

Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksud, dan harus mengadili orang-orang demikian, dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangannya sendiri, menyerahkan orang-orang demikian kepada Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan untuk diadili, asal saja Pihak Peserta Agung itu dapat menunjukkan suatu perkara prima facie.

Tiap Pihak Peserta Agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam Pasal berikut.

Dalam segala keadaan, orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tak boleh kurang menguntungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Pasal 105 dan seterusnya daripada Konvensi Jenewa mengenai perlakuan Tawanan Perang tertanggal 12 Agustus 1949.

Pasal 130 Konvensi Jenewa III:


Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh Pasal terdahulu adalah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau nilik yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, memaksa seorang tawanan perang berdinasi dalam ketentaraan negaraa musuh, atau dengan sengaja merampas hak-hak tawanan perang atas peradi-

lan yang adil dan wajar yang ditentukan dalam konvensi ini.

Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights :

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada perkecualian apapun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah darimana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang dibawah pembatasan lain dari kedaulatan.



D. ANALISIS MASALAH

1. TINDAKAN SERBIA TERHADAP BOSNIA-HERZEGOVINA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

A. Kejahatan Perang

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa perang dan hukum bertentangan satu sama lainnya. Tetapi perang adalah suatu keadaan yang tidak selalu dapat dihindari. Hukum internasional juga menyatakan berlakunya kewajiban-kewajiban tertentu bagi para pihak yang sedang berperang. Dengan demikian perang tidak bertentangan dengan hukum Internasional, karena perang adalah suatu keadaan yang diatur oleh hukum internasional. Menurut Oppenheim : "wars is a contention between two or more states through their armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases".⁴ Dari pandangan Oppenheim tersebut dapat diketahui bahwa yang disebut perang harus terjadi antara negara-negara. Sedangkan persengketaan bersenjata antara suatu negara serikat dengan negara-negara bagiannya dapat dipandang sebagai perang, karena kedua belah pihak adalah negara, meskipun negara serikat dapat menamakannya pemberontakan. Persengketaan bersenjata semacam ini dapat dinamakan perang saudara dalam arti luas.

⁴G.P.H.Djatikoesoema, Hukum Internasional Bagian Perang, N.V.Pemandangan Djakarta, Jakarta, 1956, h.1

Dalam arti yang sebenarnya perang saudara timbul bila dalam suatu negara ada dua pihak yang berlawanan menjalankan sengketa bersenjata dengan maksud merebut kekuasaan di negara itu, atau jika sebagian besar dari penduduk memberontak melawan pemerintah yang sah. Dimana perang adalah persengketaan antara negara-negara maka perang saudara dari permulaan tidak perlu merupakan perang, atau menjadi perang sama sekali dalam arti teknis. Tetapi perang saudara dapat menjadi perang dengan diakui-nya pihak-pihak yang bersenjata, atau yang memberontak, sebagai negara belligerent. Syarat lain yang harus dipenuhi agar dapat disebut perang adalah salah satu pihak harus menyatakan diri dalam keadaan perang.

Perang merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, dan hukum internasional mengakui kenyataan ini. Sehingga dibutuhkan suatu peraturan yang disebut hukum perang yang terdiri dari batas-batas yang ditetapkan oleh hukum internasional dimana digunakan kekuatan yang diperlukan untuk menundukkan musuh, dan prinsip-prinsipnya menentukan perlakuan terhadap individu-individu selama perang atau konflik bersenjata. Tanpa adanya peraturan itu, kebiadaban dan kebrutalan perang tak akan ada batasnya. Tujuan utama peraturan ini bukan untuk mengadakan undang-undang yang menentukan permainan perang, tetapi karena alasan-alasan perikemanusiaan untuk mengurangi atau memba-

tasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kebuasan konflik bersenjata diperbolehkan.⁵

Dalam United States Army Field Manual of The Law of Landwarfare, dijelaskan beberapa tujuan hukum perang, yaitu :

- a. Melindungi baik kombatan (yang secara aktif turut dalam permusuhan) maupun non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu ;
- b. Menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh ;
- c. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian ;
- d. Membatasi kekuasaan pihak berperang.⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah hukum perang sudah tidak lazim lagi dipergunakan, sedangkan usaha untuk mengatur perang terdesak oleh suatu usaha untuk melindungi orang dari kekejaman perang. Sehingga asas perikemanusiaan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penyusunan hukum selanjutnya. Dan pada akhirnya muncul istilah International Humanitarian Law.

Dalam kenyataannya, International Humanitarian Law

⁵J.G.Starke, Pengantar Hukum Internasional, Bagian ke-2, Edisi ke-9, Aksara Persada Indonesia, h.238

⁶G.P.H.Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, h.3, dikutip dari FM 27-10, The Law Of Landwarfare, 1956, h.3

Dalam pasal 6 London Agreement 8 Agustus 1945, dinyatakan bahwa yang dapat melalui Mahkamah Militer Internasional adalah penjahat-penjahat perang yang melakukan dan mempunyai tanggung jawab pribadi atas :

- a. Crimes Against Peace
- b. War Crimes
- c. Crimes Against Humanity

Tindakan pasukan Serbia terhadap Bosnia-Herzegovina tidak dapat diklasifikasikan sebagai war crimes, karena konflik bersenjata yang terjadi antara etnis Serbia dengan etnis Bosnia-Herzegovina tidak dapat disebut sebagai perang. Dan tidak ada tindakan dari kedua pihak yang bertikai, yang dapat dikualifikasikan sebagai war crimes. Syarat mutlak terjadinya perang yaitu harus terjadi antara negara-negara. Dalam hal ini belum terdapat suatu pengakuan dunia internasional terhadap status negara dari dua pihak yang bertikai tersebut. Yang terjadi di Bosnia adalah crimes against humanity, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang berupa : pembunuhan, pembinasaaan, memperbudak, pengasingan dan lain-lain kekejaman di luar perike-manusiaan terhadap penduduk sipil, yang dilakukan sebelum atau sesudah ada perang.

B. Tindakan Serbia Sebagai Crimes Against Humanity

Deklarasi kemerdekaan Republik Croatia pada tanggal 25 Juni 1991, yang kemudian disusul oleh Republik

Slovenia pada hari yang sama, telah berdampak meletusnya pertempuran senjata yang sengit di Slovenia dan kemudian berlanjut di Croatia. Peristiwa ini oleh dunia internasional dianggap sebagai awal perang saudara di Yugoslavia. Etnis muslim dan etnis Croatia yang berada di Bosnia-Herzegovina melalui suatu referendum juga menyatakan menginginkan berdirinya negara merdeka Bosnia-Herzegovina dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 3 maret 1992. Tetapi Serbia sebagai republik yang terbesar dan terbanyak penduduknya sangat menentang usaha pemisahan diri tersebut.

Pada bulan Februari 1992 di Titograd, ibukota Montenegro, diadakan perundingan antara Serbia dengan Montenegro yang kemudian sepakat untuk mendirikan negara bersama sebagai kelanjutan negara Yugoslavia yang lama. Tindakan Serbia ini merupakan usaha dominasi di Yugoslavia, bahkan dimaksudkan untuk mencapai suatu negara Serbia Raya dengan mencaplok beberapa bagian dari Croatia dan juga Bosnia-Herzegovina yang mempunyai penduduk dengan etnis Serbia. Terdapat tiga etnis yang berdiam di Bosnia-Herzegovina, yaitu 44% muslim, 33% Serbia dan 18 % etnis Croatia.

Usaha-usaha perubahan konstitusional di Bosnia-Herzegovina yang dilakukan oleh etnis muslim dan ditentang oleh etnis Serbia, menimbulkan suatu konflik bersenjata.

Keadaan ini mejadi semakin keruh setelah pihak etnis Serbia memproklamasikan berdirinya "Republik Serbia di Bosnia-Herzegovina" dan menyatakan loyalitasnya kepada Yugoslavia, setelah hampir 60% daerah Bosnia-Herzegovina dapat dikuasai.⁸

Konflik bersenjata yang terjadi antara etnis Serbia dengan etnis Bosnia-Herzegovina tidak dapat disebut sebagai perang karena syarat mutlak dalam perang yaitu para pihak adalah negara. Dalam hal ini, belum terdapat suatu pengakuan dunia internasional terhadap status negara dari dua pihak yang bertikai tersebut. Dengan dasar pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara, maka yang sudah dapat dipenuhi oleh Serbia dan Bosnia-Herzegovina hanyalah adanya pemerintah. Sedangkan wilayah negara masing-masing masih belum tertentu karena wilayah yang diklaim oleh Bosnia-Herzegovina makin lama makin berkurang karena dikuasai oleh Serbia.

Tindakan Serbia untuk menguasai wilayah Bosnia-Herzegovina tidak hanya dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan tindakan-tindakan melanggar hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan ini tidak

⁸KBRI di Beograd, Laporan Tahunan 1991-1992, Tanpa-Penerbit, Tanpa Kota, h.9

hanya ditujukan pada pihak yang berperang, tetapi juga kepada penduduk sipil termasuk wanita dan anak-anak. Penangkapan dan pembunuhan massal terhadap penduduk sipil adalah salah satu contoh dari tindakan Serbia untuk dapat menaklukkan lawannya. Di samping itu terjadi pula pemerko-
saan terhadap wanita-wanita muslim Bosnia. Tindakan-tinda-
kan yang melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan tersebut merupakan pemusnahan terhadap Bangsa Bosnia secara sistematis yang oleh Serbia disebut sebagai program pembersihan etnis. Tindakan ini dimaksudkan untuk menghancurkan, baik seluruh atau sebagian, suatu bangsa, etnis, kelompok ras, maupun agama. Sampai saat ini seku-
rang-kurangnya 200.000 warga Bosnia yang terbunuh, 200.000 lainnya luka dan 1,5 juta penduduk menjadi pengungsi.⁹

Bagi para pelaku crimes against humanity tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Militer Internasional agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi. Sampai saat ini baru dua kali para penjahat perang diadili atas nama kemanusiaan, yaitu di Nurenberg, Jerman pada 1946 dan di Tokyo, Jepang pada 1948. Pada dua Mahkamah Militer Internasional tersebut diatas, Sekutu sebagai negara

⁹Achmad Fauzan, "Tinjauan Hukum Internasional Ke-
melut Bosnia", Surabaya Post, 18 Februari 1993, h.7

pemenang perang mengadili Jerman dan Jepang, sebagai negara yang kalah. Tetapi dalam mahkamah yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di negara bekas Yugoslavia tersebut para pelaku crime against humanity diadili bukan sebagai orang yang kalah perang. Tuduhan yang dapat diajukan adalah pelanggaran Konvensi Jenewa 1949. Pasal 129 dan 130 Konvensi Jenewa III tentang perlakuan terhadap tawanan perang menyatakan, adanya sanksi hukuman atas pelanggaran berat yang dilakukan suatu pihak. Pelanggaran berat menurut pasal 85 Protokol I yang melengkapi konvensi ini antara lain, menjadikan warga sipil sebagai obyek serangan, menyerang secara membabi buta terhadap warga sipil dan menyerang seseorang yang diketahui sebagai hors de combat, yaitu mereka yang tidak dapat berperang karena luka. Dan tindakan-tindakan tersebut telah dilakukan oleh Serbia terhadap Bosnia-Herzegovina.

2. PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PRAKTEK PER - LINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Kewenangan PBB Dalam Pengawasan Perlindungan HAM

Dalam pasal 1 Piagam PBB dinyatakan tentang tujuan PBB, yang menurut pasal 1, PBB adalah suatu organisasi yang bertujuan terutama untuk memelihara perdamaian dan keamanan, dengan fungsi-fungsi tambahan untuk mengembang-

kan hubungan bersahabat di antara negara-negara untuk mencapai kerjasama internasional dalam masalah ekonomi, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan, untuk mengembangkan rasa hormat terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan untuk menyediakan sarana untuk menyelaraskan tindakan internasional untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Tetapi timbul keraguan, apakah tujuan-tujuan umum ini dapat dianggap sebagai peraturan hukum yang memberi wewenang kepada organ-organnya dan negara-negara anggota untuk mengambil tindakan yang tidak ditetapkan secara khusus dalam pasal-pasal Piagam PBB.

Pasal 2 Piagam PBB mengemukakan prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan untuk ditaati oleh negara-negara anggota, yaitu bahwa mereka harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka seperti tertera dalam Piagam, menyelesaikan perselisihan mereka dengan jalan damai, tidak mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara, dan memberi bantuan kepada PBB namun tidak memberi bantuan seperti itu kepada suatu negara yang terhadapnya sedang diambil tindakan pencegahan atau tindakan pemaksaan.

Kekuasaan dan fungsi PBB didistribusikan diantara enam organ utamanya : 1.Majelis Umum; 2.Dewan Keamanan; 3.Dewan Ekonomi dan Sosial; 4.Dewan Perwalian (Trusteeship); 5.Mahkamah Internasional; 6. Sekretariat.

Majelis Umum dan Dewan Keamanan, menurut pasal 22 dan 29 Piagam PBB mempunyai wewenang untuk membentuk organ-organ pembantu masing-masing yang dianggap penting dalam melaksanakan fungsi-fungsi mereka. Meskipun tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan terletak pada Dewan Keamanan (DK), tetapi dalam hal ini Majelis Umum (MU) diberi beberapa kekuasaan fakultatif untuk mempertimbangkan dan memberi rekomendasi. Fungsi dan kekuasaan utama MU dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan tercantum dalam pasal 11, 12 dan pasal 14 Piagam PBB.

Kekuasaan dan Fungsi Utama DK berkaitan dengan masalah-masalah berikut :

1. Menyelesaikan perselisihan-perselisihan internasional dengan jalan damai ;
2. Tindakan pencegahan atau pemaksaan untuk memelihara perdamaian dan keamanan ;
3. Badan-badan regional dan persetujuan-persetujuan regional ;
4. Pengontrolan dan pengawasan wilayah-wilayah perwalian yang digolongkan sebagai wilayah strategis ;
5. Menerima, menskors, dan mengeluarkan anggota ;
6. Mengamandemen piagam ;
7. Memilih bersama dengan Majelis Umum, ke-15 hakim Mahka-



mah Internasional.¹⁰

Dewan Ekonomi dan Sosial yang bertindak berdasarkan wewenang MU, menangani masalah peningkatan kemajuan ekonomi dan sosial, standar kesejahteraan manusia yang lebih baik dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta kebebasan fundamental. Pengkoordinasian kegiatan ini dilakukan oleh badan-badan khusus. Dengan demikian terlihat secara jelas bahwa PBB mempunyai wewenang yang besar dalam usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia untuk mewujudkan adanya perlindungan HAM.

B. TINDAKAN-TINDAKAN PBB DALAM KONELIK DI BOSNIA

Pada tanggal 10 Desember 1948, MU menerima dan memproklamkan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Dan setelah 25 tahun, untuk pertama kalinya PBB menyelenggarakan konferensi internasional Hak-Hak Asasi Manusia. Konferensi yang diadakan di Wina, Austria, pada tanggal 14-25 Juni 1993 juga membicarakan tentang pelanggaran HAM di Bosnia-Herzegovina yang dilakukan oleh Serbia dengan praktek pembersihan etnis. Negara-negara non blok mengusulkan suatu resolusi DK PBB untuk mencabut embargo senjata bagi rakyat Bosnia.

Sebelumnya DK PBB sudah mengeluarkan Resolusi

¹⁰J.G.Starke, op.cit., h.202

no.820, tanggal 17 April 1993, tentang blokade terhadap pengangkutan segala macam barang kecuali barang-barang untuk keperluan kemanusiaan, dari dan ke Yugoslavia, yang pada dasarnya adalah embargo total terhadap Federasi Yugoslavia. Tetapi perang dan tekanan pasukan Serbia atas rakyat Bosnia makin dahsyat justru setelah dikeluarkan resolusi itu. Resolusi DK PBB no.820 tersebut dinilai sebagai resolusi paling keras untuk memaksa Yugoslavia, khususnya Serbia untuk menghentikan serbuannya ke Bosnia. Tetapi keefektifan resolusi ini bergantung pada Amerika Serikat (A.S.), Inggris dan Perancis dalam menjalankannya. Selama ini ketiga negara besar yang bersekutu tersebut dinilai tidak bersungguh-sungguh memaksa Serbia menghentikan serbuannya ke Bosnia-Herzegovina. Penundaan pelaksanaan resolusi itu hingga 25 April 1993 menunjukkan kelonggaran dan memberikan peluang kepada pasukan Serbia untuk lebih menekan dan menyengsarakan rakyat Bosnia.

Dalam usahanya untuk mengakhiri kekejaman Serbia di Bosnia, selain dengan kekuatan militer, PBB juga menggunakan jalur diplomatik. Cara ini dilaksanakan oleh Cyrus Vance, mantan Menlu A.S. dan David Owens, mantan Menlu Inggris. Usaha perdamaian yang berusaha diwujudkan oleh keduanya untuk menyelesaikan konflik di Bosnia-Herzegovina haruslah tetap menjamin kepentingan A.S. atas Eropa, serta

dapat diterimanya konsep DK PBB untuk menyelesaikan kemelut itu. Dalam pandangan Vance-Owens, jika perdamaian di kawasan bekas Yugoslavia dapat diwujudkan, pengaruh A.S. harus tetap terpelihara. Sehingga rencana perdamaian yang dibuat bersifat amat terbatas, yaitu hanya mencakup usaha menyelesaikan konflik melalui pengidentifikasian kembali wilayah dan membaginya sesuai pembagian yang disetujui PBB saat Bosnia memproklamkan diri sebagai negara merdeka dan diterima sebagai anggota PBB. Akan tetapi rencana perdamaian tetap tidak membawa hasil yang berarti karena antara kelompok muslim dengan pihak Serbia tetap menolak garis-garis batas provinsi yang membagi Bosnia menjadi 10 provinsi semiotonom.

Sementara itu Sekretaris Jendral (Sekjen) PBB, Boutros Boutros Ghali, pada 5 Mei 1993 mengusulkan rancangan pembentukan Mahkamah Internasional Kejahatan Perang kepada DK PBB. Rancangan itu memang ditunggu sesuai dengan Resolusi DK PBB no.808, 22 Februari 1993 yang menghendaki Sekjen PBB dalam waktu 60 hari setelah resolusi itu, merancang pembentukan Mahkamah Internasional kejahatan Perang. Mahkamah ini terdiri dari 2 majelis sidang dan sebuah majelis banding. Kemudian seorang jaksa dan seorang hakim bertanggung jawab atas administrasi. Terdapat 11 hakim yang dipilih oleh Sidang Umum PBB dari sebuah draft yang diserahkan DK. Para hakim, masing-masing akan bertu-

gas selama 4 tahun dan bisa dipilih kembali. Sedangkan jaksa yang bertanggung jawab atas penyidikan, akan ditunjuk DK dari daftar nominasi yang dibuat Sekjen PBB. Mahkamah ini dibentuk khusus untuk mengadili penjahat perang di bekas Yugoslavia sejak 1 Januari 1991.¹¹

PBB membentuk pula pasukan perdamaian yang disebut United Nations Protection Force (UNPROFOR) yang terdiri dari 22.000 pasukan yang berasal dari berbagai negara. Tetapi pasukan perdamaian ini tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan kebiadaban Serbia. Kenyataannya justru UNPROFOR sering menjadi korban dari kebiadaban Serbia dengan banyaknya penyerangan yang dilakukan terhadap pos-pos pasukan perdamaian PBB tersebut.

North Atlantic Treaty Organization (NATO) juga mengambil bagian dalam usaha mencapai perdamaian di Bosnia. Keterlibatan NATO dalam usaha mencapai perdamaian di Bosnia, tidak lepas dari pengaruh negara-negara besar anggota NATO yang sekaligus menjadi anggota tetap DK PBB, yaitu A.S., Inggris, dan Perancis. Tugas utama pasukan perdamaian yang akan dikerahkan NATO adalah melaksanakan isi perjanjian yang akan mencakup pengaktifan zone bebas penerbangan, penggarisan batas-batas wilayah dan perlucu-

¹¹"Dilema Pengadilan Internasional", Forum Keadilan, No.3, Tahun II, 27 Mei 1993, h.37

tan senjata. NATO merupakan kekuatan militer yang menjadi andalan PBB untuk melakukan operasi militer karena kelengkapan fasilitas militer yang dimiliki NATO. Dan alasan lain mengapa bantuan NATO sangat dibutuhkan oleh PBB adalah biaya operasi yang tidak ditanggung oleh PBB, melainkan ditanggung oleh masing-masing anggota NATO. NATO melakukan operasi udara untuk melindungi pasukan PBB di Bosnia, dengan mengerahkan 60 pesawat tempur dan pengebom milik A.S., Perancis, Inggris, Belanda. Tetapi patroli NATO tersebut tidak terlalu membatasi gerak agresi Serbia terhadap Bosnia karena Serbia lebih mengandalkan pasukan daratnya. Akan tetapi seluruh tindakan PBB dalam upaya menyelesaikan konflik di Bosnia-Herzegovina tidak lepas dari pengaruh A.S. sebagai negara adidaya. Di mana A.S. selalu mengkaitkan pelaksanaan HAM dengan kebijakan bantuan luar negerinya. Tetapi dilain pihak, tekanan A.S. terhadap negara pelanggar HAM dilaksanakan sejauh ada kaitan langsung dengan kepentingannya. Seperti yang terjadi pada Bosnia-Herzegovina, pada awal terjadinya konflik A.S. terlihat enggan melakukan tindakan karena tidak adanya kepentingan ekonomi A.S. di Bosnia. Tetapi karena adanya tekanan dari masyarakat internasional, maka untuk menjaga citranya sebagai polisi dunia, A.S. mulai berperan dalam tindakan-tindakan PBB untuk menyelesaikan konflik di Bosnia-Herzegovina.

E. KESIMPULAN/SARAN-SARAN

Kesimpulan

1. Tindakan Serbia untuk menguasai wilayah Bosnia-Herzegovina yang menimbulkan kesengsaraan rakyat Bosnia-Herzegovina tidak dapat diklasifikasikan kedalam War Crime, melainkan sebagai Crime Against Humanity.
2. Usaha PBB untuk menghentikan kekejaman Serbia terhadap Bosnia-Herzegovina masih belum dapat mencapai hasil yang diharapkan, hal ini antara lain disebabkan karena negara-negara besar, terutama A.S., kurang dapat bertindak secara tegas. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan politik luar negerinya.

Saran-saran

1. Pembersihan etnis dan pelanggaran terhadap HAM yang terjadi di Bosnia-Herzegovina, seharusnya sudah diakhiri dan masing-masing pihak yang bertikai dapat menunjukkan itikad baiknya untuk mewujudkan suatu perdamaian di kawasan bekas Yugoslavia.
2. PBB dalam menyelesaikan konflik di Bosnia-Herzegovina diharapkan lebih tegas menindak negara yang melakukan pelanggaran HAM. Dan negara-negara besar khususnya A.S. dapat membantu melaksanakan perlindungan HAM tanpa dipengaruhi kepentingan politiknya.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Haryomataram, G.P.H., Hukum Humaniter, Rajawali pers, Jakarta, 1984.
- Djatikoesoema, G.P.H., Hukum Internasional Bagian Perang, N.V.Pemandangan Djakarta, Jakarta, 1956.
- Starke, J.G., Introduction to International Law, Bagian ke-2, Edisi ke-9, Aksara Persada Indonesia.
- Paul S. Baut dan Beny Harman K., Kompilasi Deklarasi HAM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- Syahmin A.K., Hukum Internasional Humaniter, Armico, Bandung, 1985.

LAPORAN

- KBRI di Beograd, Laporan Tahunan 1989-1990, Tanpa Penerbit, Tanpa Kota.
- KBRI di Beograd, Laporan Tahunan 1991-1992, Tanpa Penerbit, Tanpa Kota.

PERJANJIAN INTERNASIONAL

- "Charter of The United Nations", of December 10, 1948
- "Universal Declaration of Human Rights", of December 10, 1948
- "Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field", of August 12, 1949
- "Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War", of August 12, 1949

MAJALAH DAN SURAT KABAR

- Achmad Fauzan, "Tinjauan Hukum Internasional Kemelut Bosnia, Surabaya Post, 18 Februari 1993.
- "Dilema Pengadilan Internasional, Forum Keadilan, No. 3, Tahun II.

